STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN

(Studi Kasus Gloria Natapradja Hamel Eks. Putusan MK RI No.80/PUU-XVI/2016)

Indra Putra Sejati

1610111005

Pramukhtiko Suryokencono, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jalan Karimata No.49 Sumbersari, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur

putraindra340@gmail.com

Abstract

Over time a marriage in Indonesia is not only done by fellow citizens but also done by marriage with foreign citizens, or mixed marriages. Mixed marriage is a meeting of two different laws into one. With the Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship regulating the citizenship of children born from mixed marriages. According to the Citizenship Act, a child has two nationalities, but is limited to children 18 years old or children already married, the child must choose which nationality he will choose when he is 18 years old or married. The problem that is the focus of this research is how the citizenship status of children of different citizenship marriages and how citizenship registration procedures are based on statutory regulations. This type of research used in this study is normative juridical analysis, normative legal research is carried out by examining library materials or secondary data only. The results of research and discussion are that children have limited dual citizenship until they are 18 years old or are married, and the citizenship registration procedure is carried out by one parent for a child who is not yet 18 years old, if the child is 18 years old or married by

registering himself in the form of an application in writing to the Head of Representative of the Republic of Indonesia whose working area covers the child's residence.

Keywords: Child, Mixed marriage, and dual citizenship

Abstrak

Seiring berjalannya waktu sebuah perkawinan di Indonesia tidak hanya dilakukan sesama warga negaranya tetapi juga dilakukan dengan melakukan perkawinan dengan warga negara asing, atau perkawinan campuran. Perkawinan campuran merupakan pertemuan dua hukum yang berbeda menjadi satu. Dengan adanya Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur tentang kewarganegaraan anak yang terlahir dari perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan anak mempunyai dua kewarganegaraan, tetapi terbatas hingga anak berumur 18 tahun atau anak sudah kawin, anak harus memilih salah satu kewarganegaraan mana yang akan dipilihnya ketika dia sudah berumur 18 tahun atau sudah kawin. Permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana status kewarganegaraan anak hasi dari perkawinan beda kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pendaftaran kewarganegaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini analisis yuridis normatif, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Hasil penelitian dan pembahasan adalah anak mempunyai Kewarganegaraan ganda terbatas sampai berumur 18 tahun atau sudah kawin, dan prosedur pendaftaran kewarganegaraan yaitu dilakukan oleh salah satu orang tua bagi anak yang belum berumur 18 tahun, apabila anak tersebut sudah 18 tahun atau kawin dengan mendaftarkan diri berupa permohonan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Kata kunci : Anak, Perkawinan campuran, dan kewarganegaraan ganda

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap manusia di dalam kehidupan, maka dari itu semua mahluk hidup ingin menikah dan ingin memiliki seorang anak keturunan. Perkawinan merupakan suatu kebutuhan manusia, yang dimana dari suatu perkawinan maka akan tumbuh suatu hubungan hukum antara suami dan isteri dalam membentuk suatu keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, ikatan antara dua orang yang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menjelaskan "perkawinan yakni suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Saat ini tidak sedikit orang melakukan perkawinan campuran atau perkawinan beda kebangsaan. Perkawinan warga Indonesia dengan warga negara asing akan mempertemukan sebuah hukum baru dikarenakan dua negara menjadi satu dengan hukum yang berbeda, sehingga perbedaan tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional, yaitu hukum manakah yang berlaku terhadap peristiwa hukum tersebut.[1] Gloria Natapradja Hamel adalah anak keturunan dari perkawinan Ibu WNI dan Ayah WNA (Perancis). Gloria terpilih menjadi seorang pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) diIstana Negara, karena terlahir dari sebuah perkawinan campuran, maka kewarganegaraan dari Gloria itu masih dipertanyakan.

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dijelaskan bahwa anak yang lahir sebelum adanya Undang-Undang tersebut harus didaftarkan paling lambat empat tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.

---

[1]Rahmat Fauzi, 2018, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia, *sumatera law review*, Vol 1, No 1, hlm. 154

Metode penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan (*conceptual approach*), pendekatan Kasus (*Case Approach*). Tipe penelitian Yuridis Normatif yaitu mengkaji beberapa macam aturan hukum yang bersifat formal seperti konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasaan.[2] Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum penelitian kepustakaan dengan membaca dan mempelajari berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan bahan-bahan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan permasalahan terkait. Bahan hukum ini dianalisis menggunakan analisis hukum kualitatif bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat, sedangkan jalan pemikiran yang digunakan dalam menganalisis bahan hukum memakai metode deduktif yaitu memperoleh gambaran dengan menarik pengetahuan dari hal-hal yang bersifat umum guna mencapai hal-hal yang bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN

Kewarganegaraan menunjuk pada bentuk hubungan antara warga dengan komunitasnya sendiri, dalam hal ini negara, yang melahirkan berbagai akibat antara lain :

a. Memunculkan identitas baru sebagai Warga Negara
b. Menghasilkan rasa kepemilikan terhadap komunitas baru (Negara) termasuk kepemilikan akan nilai-nilai bersama komunitas,
c. Memunculkan aneka peran, partisipasi dan bentuk-bentuk keterlibatan lain pada komunitas Negara, dan

[2]Ibid., hlm. 194

d. Timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya secara timbal balik.[3]

suatu kewarganegaraan memiliki sebuah arti harfiah ciri-ciri, tanda-tanda dan jati diri yang melekat dan membedakan seseorang tersebut dengan yang lain.[4] Menurut Undang-Undang 12 Tahun 2006 Indonesia menganut dua asas mengenai status kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda terbatas, dimana menurut asas kewarganegaraan tunggal anak mendapat status kewarganegaraan yang sama dengan kedua orang tuanya, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Kewarganegaraan anak mendapatkan status kewarganegaraan akan tetapi terbatas dinegaranya. Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 21 dan Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan anak harus didaftarkan oleh salah satu orang tuanya sebelum 18 tahun, apabila anak sudah 18 tahun atau sudah kawin maka anak harus mendaftarkan diri.

Pasal 9 Undang-Undang 12 tahun 2006 menyebutkan bahwa suatu permohonan pewarganegaraan itu dapat diajukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
e. Tidak pernah dijatuhi pidana karna melakukan suatu tindak pidana yang diancam pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih

---

[3] Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, jakarta, bumi aksara,2014, hlm. 35
[4] *Ibid.,* hlm. 33

f. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi berkewaganegaraan ganda
g. Mempunyai pekerjaan dan/atau mempunyai penghasilan tetap
h. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara

PROSEDUR PENDAFTARAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Proses pendaftaran tersebut harus cepat dan mudah. Banyak persoalan–persoalan Kewarganegaraan yang disebabkan ketidak tahuan yang bersangkutan akan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dan juga kemana yang bersangkutan harus berurusan, karenanya suatu prosedur pendaftaran tersebut harus jelas agar yang bersangkutan tidak kebingungan dalam melakukannya.[5] Di Negara Indonesia ada beberapa prosedur pendaftaran anak yang harus dilengkapi dalam suatu permohonan yaitu :

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
2. Asli surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
4. Pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 6 lembar
5. Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melapirkan fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan /kutipan akta kematian salah seorang dari orang

[5] http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/67245 diakses pada tanggal 3 juli 2020

tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Rakyat Indonesia;

6. Bagi anak yang diakui atau diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akta pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
7. Bagi anak yang sudah usia 17 tahun dan bertempat tinngal di wilayah Republik indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
8. Bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal diwilayah Republik Indonesia melampirkan fotokopi kartu keluarga orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
9. Bukti pendaftaran berdasarkan Pasal 41 sebesar Rp 2.500.000,00 per permohonan yang disetorkan melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI sesuai dengan domisili seorang pemohon.
10. Bukti pembayaran biaya suatu pendaftaran administrasi dan pengumuman dalam Berita Negara sebesar Rp 500.000,00 yang disetorkan melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM sesuai dengan domisili pemohon tersebut.[6]

proses pendaftaran kewarganegaraan tidak hanya memenuhi prosedur kelengkapan administrasi saja melainkan juga terdapat kelengkapan lain yang harus dipenuhi oleh seorang pemohon. Juga terdapat suatu prosedur dan jangka waktu penyelesaian pendaftaran. Prosedur umum yang menyangkut suatu pendaftaran kewarganegaraan diatur sebagai berikut :

a. Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia bagi anak, dilakukan oleh salah satu dari orang tuanya atau wali dengan cara mengajukan

[6]*Ibid.*, hlm. 63

sebuah permohonan secara tertulis dan dalam bahasa Indonesia di sertai materai.

b. Permohonan pendaftaran anak yang berada di wilayah Republik Indonesia diajukan kepada Mentri Hukum dan HAM melalui pejabat kantor di wilayah kerja meliputi tempat tinggal anak.

c. Permohonan pendaftaran anak yang berada di wilayah Republik Indonesia diajukan kepada Mentri Hukum dan HAM melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

d. Dalam hal tempat tinggal anak belum terdapat Perwakilan Republik Indonesia , permohonan pendaftaran dilakukan melalui kepala Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

e. Pemohonan pendaftaran sekurang kurangnya memuat :

    1. Nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua wali anak ;
    2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
    3. Nama lengkap, jenis kelamin , tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua;
    4. Kewarganegaraan anak.[7]

Setelah semua dilengkapi maka kementerian Hukum dan HAM akan memeriksa kelengkapan surat permohonan tersebut paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima. Akan tetapi jika surat permohonan tidak lengkap maka surat permohonan tersebut akan dikembalikan.

[7] *Ibid.,* hlm. 65

Akan tetapi jika surat permohonan tidak lengkap maka surat permohonan tersebut akan dikembalikan. Apabila permohonan sudah dianggap lengkap maka Menteri Hukum dan HAM akan menetapkan suatu keputusan Kewarganegaraan.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran adalah berkewarganegaraan ganda terbatas, sepanjang belum didaftarkan oleh orang tua sampai berumur 18 tahun, dan atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan setelah anak yang bersangkutan berumur 18 tahun atau sudah kawin
2. Prosedur pendaftaran kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dilakukan oleh salah satu orang tua bagi anak yang belum berumur 18 tahun, apabila anak tersebut sudah 18 tahun atau kawin dengan mendaftarkan diri berupa permohonan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak

SARAN

1. Harus memperhatikan peraturan-peraturan tentang perlindungan hak anak, khususnya hak mendapatkan status kewarganegaraan yang berlaku, agar tidak ada diskriminasi yang dialami oleh sebagian anak dari perkawinan campuran
2. Prosedur pendaftaran kewarganegaraan itu harusnya disederhanakan dan biaya diringankan, karena setiap yang terlahir dari perkawinan campuran belum tentu dari keluarga mampu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asep Kurnia, 2012, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*,gramedia pustakautama, jakarta

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Bambang Sunggono, 2002, *Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Diah Purnamasari dan Surya Ely S., 2016, *Hukum Ke Imigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Sinar Grafika, jakarta

Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2010, *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*, Cetakan Ketiga, Erlangga, Jakarta

Harumiati Natadimaja, 2013, *"Hukum Perdata*", Graha Ilmu, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ketigabelas, Kencana, Jakarta

Winarno, 2014, *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta

Wila Chandrawia Supriadi, 2001*," Kumpulan Tulisan Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan"*, CV Mandar Maju, Bandung

B. Hasil penelitian

Rahmat fauzi, 2018, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia,*penelitian*, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, Padang.

Sri Handajani, 2012, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran Dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional, *jurnal perspektif*, Vol XVII No.1, januari

Yoan Stevanie, 2016, Keabsahan Dan Akibat Hukum Perkawinan Campuran Oleh Perempuan Wni Menurut Hukum Indonesia, *skripsi*, unversitas airlangga, Surabaya

C. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlidungan Anak
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Ke Imigrasian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

D. Internet

http://eprints.ums.ac.id/25571/2/BAB_I.pdf diakses pada tanggal 10 april 2020.

http://www.organisasi.org/1970/01/empat-4-hak-dasar-anak-indonesia-menurut-seto-mulyadi-komnas-perlindungan-anak.html#.XrkjXzlx3IU diakses pada tanggal 24 april 2020

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/67245 diakses pada tanggal 3 juli 2020

https://www.indozone.id/life/L9saa14/syarat-dan-prosedur-memperoleh-kewarganegaraan-indonesia/read-all diakses pada tanggal 16 juli 2020